

**BUPATI SIMEULUE**  
PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI SIMEULUE**  
**NOMOR 62 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL  
MENENGAH KABUPATEN SIMEULUE**

**DENGAN ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI SIMEULUE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menyusundilakukan perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa Peraturan Bupati Simeulue Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simeulue, tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simeulue.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 13/Per/M.Kukm/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 68);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN SIMEULUE.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.

6. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simeulue.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simeulue.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simeulue;
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simeulue.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simeulue.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
12. Pimpinan adalah atasan langsung pejabat struktural secara berjenjang.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simeulue.
14. Eselonering adalah jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simeulue.

## BAB III Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

### Paragraf 1 Susunan

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat:

1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Kemetrolagian, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perindustrian, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 2 Kedudukan

##### Pasal 4

- (1) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

##### Paragraf 1 Kepala Dinas

##### Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan dan Pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
- d. pembinaan dan pengembangan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
- e. peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di daerah di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
- f. pemantauan operasional perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
- g. promosi, informasi dan pemeran bagi upaya pengembangan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
- h. pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri guna menjaga kelestarian Lingkungan;
- i. penyediaan dan kelancaran distribusi barang beredar dan jasa bagi kepentingan industri perdagangan dan masyarakat;
- j. pelaksanaan penyidikan di bidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
- k. pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan memfasilitasi sertifikasi eko labeling, sertifikasi standar mutu barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri;
- l. penetapan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Aceh;
- m. penetapan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Aceh;
- n. penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan Koperasi yang Wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Aceh;
- o. penetapan.....

- o. penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Aceh;
- p. pembinaan dan pengendalian pemantauan operasional koperasi dan usaha kecil menengah;
- q. pelaksanaan koordinasi peningkatan kualitas sumber daya manusia Koperasi dan usaha kecil menengah;
- r. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Jabatan Fungsional dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT);
- s. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
- t. pembinaan UPTD; dan
- u. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan penyusunan program, evaluasi, pelaporan, administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, asset, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. melaksanakan pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 9

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber lainnya, pemantauan, evaluasi, penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan serta pelaksanaan hubungan masyarakat.

## Paragraf 3

### Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

## Pasal 10

Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

## Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- b. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
- c. layanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
- d. pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
- e. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;

f. pelaksanaan.....

- f. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- g. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- h. pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- i. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- j. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting ;
- k. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting ;
- l. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- m. koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
- n. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
- o. pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- p. koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten, produsen, distributor, dan pengecer ;
- q. penyelenggaraan pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten;
- r. partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten;
- s. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang, dan produk ekspor unggulan daerah;
- t. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten);
- u. penerbitan Surat Keterangan Asal;
- v. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;

w. melaksanakan.....

w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Bidang Kemetrolagian

Pasal 12

Bidang Kemetrolagian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia, dan pengawasan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Kemetrolagian mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
- b. pemetaan jumlah potensi Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
- c. pengelolaan cap tanda tera;
- d. penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrolagian;
- e. penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolagian di seluruh daerah kabupaten sesuai wilayah kerjanya;
- f. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
- g. pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
- h. pelaksanaan pengawasan Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran;
- i. pelaksanaan penyuluhan kemetrolagian;
- j. pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
- k. fasilitasi pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur;
- l. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
- m. penyusunan pelaporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrolagian; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5  
Bidang Perindustrian

Pasal 14

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, pengembangan teknologi industri, kreatifitas, inovasi, dan sumberdaya manusia industri, pengawasan dan pengendalian, fasilitasi industri, industri hijau dan standarisasi industri, pengelolaan data dan informasi.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri, penggunaan konsultasi industri untuk industri unggulan kabupaten;
- b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan kabupaten;
- c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam kabupaten;
- d. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
- e. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan kabupaten;
- f. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standarisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten;
- g. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;
- h. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di kabupaten;

i. penyiapan.....

- i. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
- j. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama;
- k. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administrasi untuk pelanggaran izin usaha industri kecil, izin usaha industri menengah dan izin usaha kawasan atau lokasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten;
- l. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten;
- m. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 6

#### Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

#### Pasal 16

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian kegiatan dibidang fasilitasi usaha koperasi dan mikro, pengembangan penguatan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, penilaian kesehatan koperasi, pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi, penetapan peraturan dan sanksi, peningkatan kualitas SDM dan kewirausahaan serta perizinan, kelembagaan, monitoring, evaluasi pelaporan dan data koperasi dan usaha mikro.

#### Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. mengoordinasikan pendataan jumlah koperasi dan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- b. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin koperasi;
- c. mengoordinasikan

- c. mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi;
- d. mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan pembuatan laporan tahunan koperasi;
- e. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi;
- g. mengoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- h. mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro;
- j. mengoordinasikan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- k. mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi dan usaha mikro;
- l. mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi;
- o. mengoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- p. mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil;
- q. mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan;
- r. mengoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- s. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro; dan
- t. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 18

Di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal.....

#### Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing

### BAB V KEPEGAWAIAN

#### Pasal 21

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Pejabat..... ✓

- (2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 23

Jabatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai berikut:

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan Eselon III.a;
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator dengan Eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.

### BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

(4) Dalam..... ✓

- (4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional/Pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

#### Pasal 27

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

#### Pasal 28

- (1) Kepala Dinas menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

#### Pasal 29

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

#### Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 32

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Simelue Nomor 18 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simeulue, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 33

- (1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditetapkan Keputusan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 34**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 18 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 35**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Simeulue  
pada tanggal 12 Desember 2024 M  
10 J. Awal 1446 H

 Pj. BUPATI SIMEULUE,  
  
TEUKU REZA FAHLEVI


Diundangkan di Simeulue  
pada tanggal 12 Desember 2024 M  
10 J. Awal 1446 H

 Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIMEULUE,  
  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
SIMEULUE  
JULIARDI BAS

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2024 NOMOR 62

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS  
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN  
USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN SIMEULUE

LAMPIRAN - PERATURAN BUPATI SIMEULUE  
NOMOR : 62 TAHUN 2024  
TANGGAL : 12 Desember 2024 M  
10 J. Awal 1446 H



BUPATI SIMEULUE,

TEUKU REZA FAHLEVI